



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.792, 2018

BAPPENAS. Pembubaran Lembaga Wali Amanat MCA-Indonesia dan Pelaksanaan Masa Pemberesan Setelah Berakhirnya Program *Compact*. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG
PEMBUBARAN LEMBAGA WALI AMANAT
MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT-INDONESIA DAN PELAKSANAAN MASA
PEMBERESAN SETELAH BERAKHIRNYA PROGRAM *COMPACT*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian, diatur bahwa Dana Perwalian ditutup sesuai dengan ketentuan Perjanjian Hibah;

b. bahwa Perjanjian Hibah *Millennium Challenge Compact between The United States of America and the Republic of Indonesia* berakhir pada tanggal 2 April 2018 dengan masa pemberesan sampai dengan tanggal 31 Juli 2018 sesuai dengan *Program Implementation Agreement* dan *Implementation Letter: Compact End Date and Post-CED Engagement* yang ditandatangani oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional dan *Millennium Challenge Corporation*;

- c. bahwa untuk menindaklanjuti komitmen sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu membubarkan Lembaga Wali Amanah *Millennium Challenge Account-Indonesia* dan menetapkan langkah pemberesan pelaksanaan Program *Compact*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Pembubaran Lembaga Wali Amanah *Millennium Challenge Account-Indonesia* dan Pelaksanaan Masa Pemberesan Setelah Berakhirnya Program *Compact*;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112);

6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 997);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBUBARAN LEMBAGA WALI AMANAT *MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT*-INDONESIA DAN PELAKSANAAN MASA PEMBERESAN SETELAH BERAKHIRNYA PROGRAM *COMPACT*.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. *Millennium Challenge Corporation* Amerika Serikat yang selanjutnya disingkat MCC AS adalah sebuah lembaga

yang dibentuk Pemerintah Amerika Serikat untuk menyalurkan hibah dengan misi mengurangi kemiskinan global dengan pendekatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

2. Program *Compact* adalah program kemitraan antara Pemerintah Indonesia dengan MCC AS untuk penanggulangan kemiskinan sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Hibah *Millennium Challenge Compact between The United States of America acting through The Millennium Challenge Corporation and the Republic of Indonesia*.
3. Perjanjian Hibah *Millennium Challenge Compact between The United States of America acting through The Millennium Challenge Corporation and the Republic of Indonesia* yang selanjutnya disebut *Compact* adalah perjanjian tertulis tentang pelaksanaan Program *Compact* antara Pemerintah Indonesia dengan MCC AS yang ditandatangani pada tanggal 19 Nopember 2011, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 5 (lima) tahun sejak tanggal efektif.
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
5. Satuan Kerja Pengelola Hibah MCC AS yang selanjutnya disebut Satker Pengelola Hibah MCC AS adalah satuan kerja di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengelola dana hibah MCC AS.
6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat sebagai KPA adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk pada Satker Pengelola Hibah MCC AS.
7. Lembaga Wali Amanat yang selanjutnya disingkat dengan LWA adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh kementerian/lembaga untuk mengelola Dana Perwalian